



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI SHELTER DAN BUS
TRANS JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Reklame di Shelter dan Bus Trans Jogja telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Shelter Dan Bus Trans Jogja;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan shelter dan bus Trans Jogja maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Shelter Dan Bus Trans Jogja, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame di Shelter dan Bus Trans Jogja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Shelter Dan Bus Trans Jogja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI *SHELTER* DAN BUS TRANS JOGJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame Di *Shelter* Dan Bus Trans Jogja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Shelter Trans Jogja adalah bangunan tempat menurunkan dan menaikkan penumpang Bus Trans Jogja.
4. Bus Trans Jogja adalah bus yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengelolaan angkutan perkotaan.
5. Trans Jogja adalah pengelolaan Angkutan Umum di wilayah perkotaan Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem *buy the service* atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
6. Ruang Bus Trans Jogja adalah bagian dari Bus Trans Jogja yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
7. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Angkutan Perkotaan Bus Trans Jogja adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan umum berupa mobil bus yang di bawah pengelolaan UPTD Trans Jogja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
13. UPTD Trans Jogja adalah unsur pelaksana dinas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Bus Trans Jogja.
14. Operator Bus Trans Jogja adalah operator yang ditunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengelola angkutan perkotaan Trans Jogja.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat menyewa ruang pada Bus Trans Jogja sebagai obyek Reklame.
- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kelompok :
 1. Bersifat semi permanen, dengan pemasangan media Reklame dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, yang ditempatkan di :
 - a. Sisi belakang bus
 - b. Sisi sebelah kanan dan kiri bus selain kaca .
 - c. Sebagian sisi sebelah depan bus
 2. Bersifat sementara, dengan pemasangan media Reklame dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dihitung berdasar hari pemasangan, berupa Reklame suara, peletakan brosur yang ditempatkan di:
 - a. Kursi ;
 - b. *handrail* (pegangan tangan penumpang) ; atau
 - c. Sisi dan ruang sebelah dalam bus.
- (3) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat pengecualian untuk pihak III yang ingin mengadakan kerjasama dalam rangka menunjang operasional layanan Trans Jogja dengan ketentuan :
 - a. Obyek yang dikerjasamakan mencakup fasilitas dasar *shelter* Trans Jogja dan tidak termasuk fisik bangunan *shelter* dan menunjang secara langsung terhadap kinerja layanan Trans Jogja : *neon sign* nama shelter, mesin SMTS, papan pengumuman di shelter, koneksi GPRS dari shelter ke kantor Dishubkominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat duduk untuk calon penumpang Trans Jogja ;
 - b. Pihak ketiga menyediakan fasilitas dasar *shelter* Trans Jogja atas biaya sendiri ;
 - c. Desain fasilitas dasar *shelter* Trans Jogja yang dikerjasamakan dengan pihak III lebih menonjolkan identitas *shelter* Trans Jogja ;
 - d. Pencantuman logo/identitas pihak ketiga dalam fasilitas dasar shelter Trans Jogja tidak dikenakan sewa pemasangan reklame di shelter Trans Jogja ;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga ini diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara Dishubkominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak ketiga.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Materi Reklame pada *Shelter* dan Bus Trans Jogja harus:

- a. Mencerminkan ciri Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, pariwisata.
- b. Tidak mengandung pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan.
- c. Tidak memiliki potensi untuk menyinggung/melecehkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan).
- d. Produk barang sudah memiliki izin usaha perdagangan Departemen Perdagangan, registrasi Badan Pengawasan Obat Makanan (untuk obat dan makanan), sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (untuk makanan).
- e. Bukan produk barang yang dilarang peredarannya secara luas seperti: minuman beralkohol.
- f. Menampilkan potensi Daerah, baik di bagian latar depan, latar belakang, model peraga Reklame.
- g. Bukan reklame yang digunakan untuk kepentingan politik praktis atau institusi partai politik.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan memasang Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Materi Reklame;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia, atau kartu identitas untuk pemohon perorangan;
- (3) Kepala Dinas mengundang pemohon untuk dilakukan penilaian berdasarkan ketentuan teknis yang disusun oleh Dinas dengan mempertimbangkan tingkat keindahan, pesan budaya, pariwisata, dan pendidikan, serta menguntungkan Pemerintah Daerah. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, wajib dikonfirmasi oleh Dinas dengan alasan penolakan yang dapat dibenarkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas tidak memberikan jawaban maka permohonan dianggap dikabulkan untuk mengikuti proses selanjutnya.
- (6) Dalam hal pemohon lebih dari satu, maka penilaian dilakukan secara kompetitif dengan kriteria paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemohon yang telah dinyatakan sebagai calon penyewa selanjutnya mengadakan Perjanjian Sewa.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjanjian sewa pemasangan Reklame pada *Shelter* dan/atau Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) angka 1 ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pihak Penyewa.
- (2) Perjanjian sewa pemasangan Reklame pada *Shelter* dan/atau Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 dan Pasal 4 ayat (2) angka 2 ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pihak Penyewa.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran sewa pemasangan Reklame pada *Shelter* dan/atau Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) angka 1, berdasarkan harga negosiasi.
- (2) Besaran uang sewa pemasangan Reklame Yang Bersifat Sementara di *Shelter* dan Bus Trans Jogja dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2010

GUBERNUR,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKUBUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 28 TAHUN 2010
 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2010

1. Standard minimal Besaran Sewa Pemasangan Reklame Bersifat Sementara di Shelter Trans Jogja:

NO	JENIS	UKURAN MAKSIMUM	HARGA SEWA/ SHELTER	KETERANGAN
1	Leaflet/Poster	Double folio	Rp. 1.000/hari	Dipasang di papan informasi minimum 7 hari
2	Leaflet/brosur	Double folio	Rp 1.000/100 lbr	Ditaruh di ruang dalam shelter minimal 100 lbr
3	Back drop/poster	60 cm x 150 cm	Rp 10.000/bh/hari	Dipasang ditempat yang tidak mengganggu arus penumpang minimal 7 hari.
4	Stiker layanan	kwarto	Rp 10.000/bln	Pesan layanan min 80% dan Reklame maksimal 20%

2. Standard minimal harga sewa Pemasangan Reklame Bersifat Sementara di Bus TransJogja

NO	JENIS	UKURAN MAKSIMUM	HARGA SEWA/ BUS	KETERANGAN
1	<i>Handrail</i> pegangan tangan	12cm x 8 cm	Rp. 100.000/bulan	Dipasang di <i>handrail</i> minimum 2 bulan
2	Sarung kursi	50 cm x 30 cm	Rp 200.000/bulan	Dipasang di sarung kursi minimum 2 bulan
3	Poster	25 cm x 85 cm	Rp 100.000/bh/bulan	Dipasang di <i>acrylic</i> atau kaca pembatas penumpang minimal 2 bulan.
4	Reklame Suara	Durasi 1 menit	Rp. 100.000/minggu	Disiarkan oleh petugas/ radio 100 kali per minggu
5	Reklame/ <i>Running tex</i>	Durasi 1 menit	Rp. 100.000/minggu	Ditayangkan 14 jam/ minggu
6	<i>Leaflet</i> /brosur	Double folio	Rp 1.000/100 lbr	Ditaruh di ruang dalam bus minimal 100 lbr
7	Stiker layanan	kwarto	Rp 10.000/bln	Pesan layanan min 80% dan Reklame maksimal 20%

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKUBUWONO X